



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

XXXXX binti XXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, alamat di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXbin XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, alamat di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 04 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 04 Februari 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak



terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
Kk.17.04.03/PW.01/ /2013 tanggal 16 Desember 2013 dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 4 bulan hingga terakhir kumpul, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Imam Budi Kartiko bin Ali Hasan, umur 9 bulan;
3. Bahwa sejak Januari 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas untuk bekerja jarang tinggal di rumah berkawan dengan teman Tergugat saja, sehingga orang tua yang membantu segala keperluan sehari-hari. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada awal Maret 2013 Penggugat minta dijemput orang tua Penggugat untuk persiapan melahirkan, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 11 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXbin XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 17 Februari 2014 dan kedua pada tanggal 11 Maret 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.17.04.03/PW.01/ /2013, tanggal 16 Desember 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. SAMSUDIN bin MU'AYAS, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat
Desa Cahaya Baru, RT. 8, RW. 3, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten
Barito Kuala;



Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah dua bulan berjalan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak sepenuhnya memenuhi keperluan Penggugat, Tergugat tidak bekerja dan tidak begitu gigih dalam mencari pekerjaan. Saksi juga pernah mendengar ketika Penggugat sedang mengidam namun tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat lantaran tidak punya uang;
- Bahwa akibatnya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tinggal di rumah orang tua masing-masing, hal itu sudah berlangsung selama sekitar setahun;
- Bahwa selama setahun berpisah tersebut antara mereka juga sudah tidak ada komunikasi lagi satu sama lain, pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

2. XXXXX bin KARTO SENGOJO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
alamat Desa Cahaya Baru, RT. 10, RW. 3, Kecamatan Jejangkit,
Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 4 bulan, kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah empat bulan berumah tangga mulai kurang harmonis. Ketika itu atas permintaan Tergugat saksi menjemput Penggugat karena ingin melahirkan di rumah dan Tergugat tidak bisa mengantar karena tidak ada kendaraan. Tiga hari setelah anak mereka lahir Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, seminggu kemudian Tergugat datang dan marah serta bermaksud ingin mengambil bayinya, namun Penggugat tidak bersedia menyerahkannya. Akhirnya Tergugat pergi lagi dan sampai sekarang mereka sudah berpisah sekitar setahun lamanya;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka adalah karena sikap Tergugat yang masih kekanak-kanakan, Tergugat sering main perempuan dan sering pula membelikan perempuan pulsa padahal untuk keperluan Penggugat dan keluarga tidak mencukupi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Tergugat agar supaya lebih memperhatikan keperluan keluarganya namun Tergugat tidak mau menuruti;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Selama berpisah keluarga juga sudah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangganya karena malas bekerja, Tergugat juga lebih mementingkan bergaul dengan teman-temannya daripada bekerja mencari nafkah buat keluarga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Penggugat dengan alasan persiapan untuk melahirkan pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2013 sehingga keduanya berpisah sejak saat itu sampai sekarang;



- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan antara Penggugat dan Tergugat, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil berkaitan sebagaimana terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

تَحْرِيْرٌ وَتَحْذَرُ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

لَا يَجُوزُ إِذَا تَوَقَّعَ الْفَرْقُ



Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXbin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX) ;



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.HI, M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota I,

Ttd

ALFIZA, S.HI, M.A

Hakim Anggota II,

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

10



Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.500.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.591.000,00

Marabahan, 28 Maret 2014

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. HARYADI,SH